



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
Nomor : 100.3.3.2/KEP 0040 /DPMDP3A/2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BAHODOPI
KECAMATAN BAHODOPI KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa menunjuk surat Camat Bahodopi Nomor: 100.3.3/007/BHDP/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Penyampaian usulan Penjabat Kepala Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;

b. bahwa untuk tertib administrasi Pelayanan di perlukan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0260).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BAHODOPI KECAMATAN BAHODOPI KABUPATEN MOROWALI
- KESATU :** Memberhentikan Sdr. BAKRI, S.Sos sebagai Kepala Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, dikarenakan telah Meninggal Dunia;
- KEDUA :** Mengangkat Penjabat Kepala Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bernama AHYAR AMINUDIN, ST, NIP. 197807152010011005, Pangkat/ Golongan Penata/IIIc;
- KETIGA :** Memerintahkan Kepada Penjabat Kepala Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, untuk melaksanakan tugas, hak, kewajiban dan wewenang Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 8 Januari 2025
Pj. BUPATI MOROWALI,
ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Morowali,



BAHDIN BAID, SH. MH
Pembina Tkt I, IV/b

NIP.19820602 200604 1 005